



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 256 /KPTS/DISDIK/2014

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
KOTA LUBUKLINGGAU

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dibidang Pendidikan tingkat menengah atas di Kota Lubuklinggau perlu untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Lubuklinggau yang dibangun dan berdiri dari Tahun 1964 yang merupakan Sekolah Menengah Atas di Kota Lubuklinggau;

b. bahwa sejak berdirinya Kota Lubuklinggau pada Tahun 2001, terjadi pelimpahan aset kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau salah satunya adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Lubuklinggau pada Tahun 2003, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Lubuklinggau agar memiliki kepastian hukum;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Lubuklinggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 34);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 165/KPTS/X/2003 tentang Penghapusan Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KOTA LUBUKLINGGAU.

KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Garuda Kilometer 2, Kelurahan Pelita Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau.

KEDUA : Penyelenggaraan Kegiatan Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar untuk jenjang Menengah Atas.

KETIGA : Dalam penyelenggaraan satuan pendidikan wajib melaporkan kegiatan dan seluruh aktivitasnya sekurang-kurangnya enam bulan sekali secara berkala dan/atau ditentukan lain sesuai kebutuhan kepada Walikota Lubuklinggau melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2014 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 9 September 2014

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Gubernur Sumatera Selatan;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Yth. Ketua DPRD Kota Lubuklinggau;
4. Yth. Inspektur Kota Lubuklinggau; dan
5. Arsip.